

KAJIAN YURIDIS TERHADAP UNSUR KEALPAAN DALAM PASAL 310
AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA TINGKAT
PENYIDIKAN DI POLRES WONOGIRI

AD BANK HARTA

NPM : 17111024

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the disclosure of elements of negligence in the crime of traffic accidents and assess the obstacles at the investigation level, especially at the Polres Wonogiri.

The background of the research is that the element of neglect in the crime of a traffic accident is a very important element. Disclosure of elements of negligence requires adequate knowledge and understanding from the investigator. The element of negligence is an essential element in the formulation of criminal acts of traffic accidents. Therefore this study will examine how investigators uncover elements of negligence in criminal acts of traffic accidents.

The research method consists of the type of research is normative juridical which is equipped with empirical data through observation. The nature of the research is descriptive. The research material consists of primary legal material, namely Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, REGULATION OF KAPOLRI No. 15 of 2013 concerning Procedures for Handling Traffic Accidents. Secondary Legal Materials consist of Government Regulation No. 27 of 1983, Resume of Cases of Traffic Accident Crimes. The tertiary legal material is the Law Dictionary. The method of data collection is done by literature study and observation. The method of data analysis is done qualitatively.

Research Results are elements of negligence in the crime of traffic accidents since the investigation level must be proven by the investigator. Investigation efforts to uncover elements of negligence must be based on sufficient evidence such as testimony of witnesses, experts, letters, instructions and statements of the defendant. Constraints in the disclosure of elements of negligence in the crime of traffic accidents are evidence in the Case Event Place that has been damaged or lost. Witnesses who knew directly about the incident did not exist. Most people who gather at the Case Events are people who give help to victims. They are not people who know, hear and see directly the events. Another obstacle is the weather conditions such as rain, the state of the Case

Event without lighting. Internal constraints are the number of Human Resources that still need to be improved both in quality and quantity.

Keywords: Juridical Study, Elements of Forgiveness, Investigation, Traffic Accident Crimes, Wonogiri Police Station.

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan pelanggaran lalu-lintas khususnya kecelakaan lalu-lintas terdapat hal-hal khusus baik yang menyangkut hukum acara pidana maupun hukum pidana materiilnya. Hal ini disebabkan karena keduanya diatur dalam UULAJ. Sebagai contoh adalah yang diatur dalam Pasal 227 UULAJ yang mengatur bahwa dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan
- g. melakukan penyidikan perkara.

Pasal 259 UULAJ menentukan (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas: Penyidik; dan Penyidik Pembantu. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain memiliki kewenangan yang diatur di kedua undang-undang tersebut, penyidik di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Penyidik kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu-lintas harus memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi tersebut menyangkut pemahaman tentang hukum dan teknis hukum agar dalam melakukan langkah-langkah pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana kecelakaan lalu-lintas bisa lebih efektif. Seperti diketahui bahwa ada rumusan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas yang memuat unsur-unsur yang harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai ketika harus membuktikan unsur yang ada di dalamnya. Sebagai contoh adalah tindak pidana kecelakaan lalu-lintas yang diatur di dalam Pasal 310 UULAJ yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 310 UULAJ :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dari rumusan di atas, ada unsur yang memerlukan pemahaman hukum yang memadai dari penyidik. Unsur yang memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tersebut adalah unsur “kelalaian” atau yang dalam istilah hukum sering disebut juga dengan istilah “kealpaan”. Unsur kealpaan ini merupakan unsur yang esensial dalam rumusan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut. Selanjutnya dalam tesis ini akan diteliti dan di analisis bagaimana

penyidik melakukan upaya pembuktian terhadap unsur kelalaian atau kealpaan dalam tindak pidana kecelakaan lalu-lintas.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah langkah penyidik dalam pengungkapan unsur kealpaan dalam Pasal 310 ayat (4) UULAJ ?.
2. Kendala apakah yang ada dalam pengungkapan unsur kealpaan dalam tindak pidana Pasal 310 ayat (4) UULAJ khususnya di Polres Wonogiri?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji secara yuridis pengungkapan unsur kealpaan dalam Pasal 310 ayat (4) UULAJ.
2. Mengkaji kendala dalam pengungkapan unsur kealpaan dalam Pasal 310 ayat (4) UULAJ khususnya di Polres Wonogiri?.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian hukum yang ada, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan data empiris dari hasil pengamatan. Karena dalam penelitian ini lebih banyak digunakan data sekunder. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena

memanfaatkan doktrin hukum, pendapat hukum serta peraturan hukum positif dalam mengkaji masalah hukum yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan data sekunder yang meliputi :

- a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkuta Jalan
 - 3) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan KAPOLRI No. 15 Tahun 2013 tentang Tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu-Lintas.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa
 - 1) Pendapat pakar hukum pidana tentang pidana anak.
 - 2) Resume Dugaan Kasus Tindak Pidana Lalu-Lintas .
- c. bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
 - 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum Indonesia;

- 3) Berbagai Majalah Hukum, Jurnal Penelitian dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah studi pustaka yaitu dengan mempelajari undang-undang dan peraturan lain di bidang lalu-lintas, teori, ajaran/doktrin dan lain-lain. Selain itu juga dengan melakukan pengamatan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 :10).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada kasus yang dibahas peristiwa kecelakaan lalu-lintas termasuk kategori berat karena ada korban yang meninggal dunia. Dengan adanya korban yang meninggal dunia, maka dilakukan langkah-langkah penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Pada prinsipnya langkah-langkah penyidikan tersebut adalah untuk mengumpulkan bukti dan alat bukti yang akan mendukung terpenuhinya unsur tindak pidana. Dalam kasus di atas, ketentuan

pasal yang dikenakan adalah Pasal 310 ayat (4) UULAJ yang menyatakan :
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur Pasal : 310 ayat (4)UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, sebagai berikut :

- a. Setiap orang.
- b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor.
- c. Karena kelalaiannya.
- d. MengakibatkanOrang Lain meninggal dunia.

Selanjutnya penyidik telah menganalisis berbagai bukti yang ditemukan baik keterangan saksi, keterangan tersangka dan juga barang-barang bukti yang disita, sehingga penyidik menguraikan tentang terbuktinya semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) UULAJ tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud “Setiap orang”, adalah siapa saja atau setiap orang yaitu semua subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang mana dalam perkara tersebut adalah :Tersangka ANDHI PRIHATMANTO BIN JIYOdan sesuai dengan fakta – fakta diatas merupakan pemenuhan unsur “*Setiap orang*”.

- b. Mengemudikan Kendaraan Bermotor:

Bahwa yang dimaksud “Mengemudikan Kendaraan Bermotor “ dalam hal ini pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Tersangka ANDHI PRIHATMANTO BIN JIYO sewaktu mengemudikan Spm Honda Beat Nopol AD-6233-RI,dan Tersangka yang bertanggungjawab atas kenyamanan berkendara, kelancaran,keamanan dan keselamatan, sehingga tidak mengalami kecelakaan baik pada diri sendiri terlebih melibatkan pengguna jalan lainnya, maka sesuai fakta-fakta di atas merupakan pemenuhan unsur “*Mengemudikan Kendaraan Bermotor*”.

c. Karena kelalaiannya:

Bahwa yang dimaksud “Karena kelalaiannya” adalah karena kurang hati – hatinya Tersangka ANDHI PRIHATMANTO BIN JIYO sewaktu mengendarai Spm Honda Beat Nopol AD-6233-RI sesaat sebelum terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, berjalan dari Utara/Jatipurno menuju Selatan/Jatisrono setelah sampai di TKP pada jalan lurus, agak turunan, ANDHI PRIHATMANTO BIN JIYO sebagai pengendara Spm Honda Beat Nopol AD-6233-RI tidak konsentrasi dan tidak melihat bahwa ada orang yang menyeberang jalan Sehingga terjadilah benturan, Maka terjadilah laka lantas, maka sesuai dengan fakta-fakta di atas merupakan pemenuhan unsur”*Karena kelalaiannya*”.

d. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :

Bahwa yang dimaksud “Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia” adalah dari peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut

mengakibatkan pejalan kaki atas nama KARYO SUWITO DIMAN mengalami luka luka pada kepala dan meninggal dunia, maka sesuai dengan fakta-fakta diatas merupakan pemenuhan unsur "Mengakibatkan Orang Lain meninggal Dunia".

Dari sekian unsur yang dibuktikan tersebut, yang penulis fokuskan adalah pada unsur "kealpaan". Dari sudut hukum pidana istilah kelalaian, kealpaan atau *culpa* memiliki kriteria tersendiri. Pengertian *culpa* dalam arti sempit adalah sembrono, teledor. Kealpaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Selain kealpaan bentuk kesalahan yang lain adalah kesengajaan. Kesengajaan atau kealpaan sebagai bentuk dari kesalahan ini harus dibuktikan untuk memenuhi prinsip bahwa adanya pidana itu jika pada diri orang yang melakukan (Pelaku) terbukti ada unsur kesalahan. Untuk dapat dipidananya seseorang ialah adanya kesalahan pada orang itu.

Unsur kealpaan itu terdapat dalam beberapa delik Salah satunya adalah dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) UULAJ tersebut. Dalam kasus di atas, akibat yang berupa korban meninggal dunia, terjadi atau timbul karena Tersangka alpa, ia sembrono, teledor, ia berbuat kurang hati-hati atau kurang panduga-duga. Menetapkan adanya kealpaan pada seseorang sehingga ia dapat dinyatakan bersalah harus ditentukan secara normatif. Mengapa karena tidak mungkin diketahui sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka harus ditetapkan dari luar yaitu ketika apakah tersangka telah berbuat yang seharusnya atau belum dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pembuat itu.

Jelasnya dalam kasus di atas, unsur kealpaan yang merupakan unsur subyektif disimpulkan dari keterangan Tersangka khususnya pada keterangan berikut :

1. Tersangka menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira 20.00 Wib, dari rumah saya bermaksud untuk mengambil uang ke ATM Mandiri dan membeli minum di Alfamart Jatisrono dengan mengendarai Spm Honda Beat Nopol AD-6233-RI.
2. Sesampainya di Tkp pada jalan lurus dan turunan, situasi gelap malam hari, ada dua orang menyeberang jalan dari arah Barat menuju Timur, karena pada waktu itu tersangka tidak sempat untuk menghindar sehingga Spm yang tersangka kendarai menabrak salah satu penyeberang jalan tersebut. Setelah terjadi benturan saya juga terjatuh dan tidak ingat apa-apa lagi.
3. Tersangka menerangkan bahwa Waktu itu tersangka tidak berboncengan dan tersangka memakai helm.
4. 17). Tersangka menerangkan bahwa Waktu itu berjalan dalam kecepatan antara 60-70Km/jam, untuk lebih tepatnya tersangka tidak tahu karena idak melihat speedometer.
5. Tersangka menerangkan bahwa tersangka melihat ada pejalan kaki yang menyeberang tersebut sekira dalam jarak 4 meter (sudah sangat dekat), dan pejalan kaki tersebut menyeberang dari arah kanan menuju timur dan sudah berada di jalur saya (badan jalan sebelah Timur).

6. Tersangka menerangkan bahwa Jalan diperkeras dengan aspal, lurus turunan, cuaca cerah malam hari, situasi gelap, sekitar adalah sekolahan dan pertokoan arus lalu lintas sepi.
7. Tersangka menerangkan bahwa Spm Honda Beat Nopol AD-6233-RI yang saya kendarai buatan tahun 2014 dan masih dalam keadaan baik (lampu, rem) dalam keadaan normal.
8. Tersangka menerangkan bahwa sebelum terjadi benturan sudah berusaha mengerem, namun tidak berusaha menghindar karena sebelah kanan korban masih ada satu orang lagi yang menyeberang jalan, dan jika tersangka menghindar ke kiri ada bangunan SMP YISS. Maka tersangka tetap lurus dan menabrak korban tersebut.
9. Tersangka menerangkan bahwa waktu itu Saat kejadian kecelakaan itu pandangan bebas.
10. Tersangka menerangkan bahwa tersangka sudah mengenal kondisi dan situasi jalan raya di Tkp, dan tersangka sudah sering melewatinya.
11. Tersangka menerangkan bahwa Kecelakaan tersebut terjadi karena saat itu tersangka dalam mengendarai Spm melaju dengan kecepatan kencang, dan pandangan tersangka terganggu karena memakai helm full face. Sehingga tidak bisa menghindari benturan dengan orang menyeberang jalan didepan tersangka.

Itu adalah poin-poin penting dimana tersangka kemudian disimpulkan melakukan perbuatan “kelalaian” yang mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan

berakibat ada orang lain yang meninggal dunia. Menurut keterangan dari Tersangka Sepeda motor yang dikendarai Spm Honda Beat Nopol AD-6233-RI buatan tahun 2014 dan masih dalam keadaan baik (lampu, rem) dalam keadaan normal. Menurut Tersangka sebelum terjadi benturan sudah berusaha mengerem, namun tidak berusaha menghindar karena sebelah kanan korban masih ada satu orang lagi yang menyeberang jalan, dan jika tersangka menghindar kekiri ada bangunan SMP YISS. Maka tersangka tetap lurus dan menabrak korban tersebut.

KESIMPULAN

1. Unsur kealpaan dalam tindak pidana kecelakaan lalu-lintas sejak ditingkat penyidikan sudah harus dibuktikan oleh penyidik kasus kecelakaan lalu-lintas. Upaya penyidikan yang bertujuan untuk mengungkap adanya unsur kealpaan harus didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Alat bukti tersebut adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dalam penyidikan masih merupakan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan dari tersangka dari kasus yang dibahas, maka jika dihubungkan dengan alat bukti lain, dapat disimpulkan bahwa tersangka telah memenuhi unsur kelalalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan berakibat korban meninggal dunia.
2. Kendala yang ada dalam Pengungkapan Unsur Kealpaan Dalam Tindak Pidana kecelakaan Lalu-Lintas.

- Kenyataan bahwa bukti –bukti di TKP pada umumnya mudah rusak dan atau hilang.
- Orang-orang yang mengetahui langsung kejadian sudah sulit diketemukan.
- Kebanyakan orang yang berkerumun di TKP adalah pihak-pihak yang memberi pertolongan kepada yang mengalami luka, mereka bukan orang-orang yang mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung kejadian.
- Kondisi seperti situasi turun hujan, keadaan TKP yang tanpa penerangan juga menjadi kendala dalam mengumpulkan bukti-bukti.
- Kendala internal adalah jumlah Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas.

SARAN

1. Perlu kesigapan dari aparat penyidik kecelakaan lalu-lintas khususnya penanganan awal di Tempat Kejadian Perkara dan harus didukung dengan peralatan canggih dengan memanfaatkan teknologi.
2. Selalu menghimbau kepada masyarakat agar mendukung Kepolisian khususnya penyidik Laka Lantas sehingga bisa berpartisipasi dalam penegakan hukum kasus kecelakaan lalu-lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.

- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Jan Remmelink.2003. *Hukum Pidana “Komenta atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Soerjono Soekanto. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Binacipta
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya : laksbang Mediatama,
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru
-----.-2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I A*, Semarang : Yayasan Sudarto.
- Suparman Marzuki. 2011.*Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM era Reformasi*. Yogyakarta : Pusham UII.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkuta Jalan
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP.
- PERKAPOLRI No. 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan kecelakaan Lalu-Lintas

RESUME KASUS LAKALANTAS POLRES WONOGIRI